

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Prof. Dr. Martawarman dalam (Reski, 2022) lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor alam yang ada di sekitarnya yang tersusun dari berbagai kondisi dan hubungan yang secara tidak langsung ikut membentuk struktur dasar suatu ekosistem sebagai kesatuan ekosistem yang stabil dan bermanfaat. Dalam keseimbangan ekosistem dapat dipengaruhi oleh peningkatan populasi penduduk yang sangat tinggi sehingga tekanan yang ditimbulkan menjadi sangat besar akibat ketergantungan hidup penduduk terhadap lingkungan (Tompodung et al., 2018).

Ketergantungan hidup penduduk terhadap lingkungan yang saat ini tengah terjadi yaitu beralih fungsinya lahan-lahan kosong yang semula berisi tumbuhan pepohonan dan semak-semak menjadi tempat terbangun seperti pemukiman, pertokoan, industri, tempat rekreasi, dan lain-lain (Dwi Kusuma et al., 2020). Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara lebih lanjut karena memiliki dampak positif dari adanya ketersediaan lingkungan yang mencukupi. Salah satu faktor

yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan lingkungan dalam suatu wilayah adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Bakti, 2015).

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat agar tercipta wilayah perkotaan yang ramah lingkungan dimana di setiap kota selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi masyarakat agar terasa sejuk dan teduh (Sari, 2018). Ruang Terbuka Hijau sebagai salah bentuk penataan ruang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sehingga setiap perkotaan harus memiliki.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang tersebut berisikan bahwa minimal pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah dimana komposisi terdiri dari 20% Ruang Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Secara fisik Ruang Terbuka Hijau yang dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami (berupa kawasan lindung, taman hutan raya, dan taman) dan jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau non alami (berupa pemakaman, lapangan dan stadion, serta telaga/waduk).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 22% (dua puluh dua persen) atau seluas 7.358,87 ha. Kondisi tersebut tidak hanya mencapai target saja, melainkan telah melampaui batas minimal yang dianjurkan

oleh Pemerintah Pusat. Total luas Ruang Terbuka Hijau tersebut terhitung sejak bulan Februari 2022 lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data RTH Kota Surabaya

Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (ha)
RTH makam	284,95
RTH lapangan dan stadion	361,08
RTH telaga/waduk/boezem	198,23
RTH fasilitas umum dan fasilitas sosial pemukiman	205,50
RTH kawasan lindung	4.570,33
RTH taman hutan raya	66,03
RTH taman dan jalur hijau	1.672,75
Total luas RTH	7.358,87

Sumber: <https://surabaya.liputan6.com/read/4890379/rth-surabaya-capai-22-persen-lolos-batas-minimal>, diakses 7 Januari 2023

Berdasarkan dari data tabel tersebut, Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya telah melebihi sekitar 697,61 ha. Luas Kota Surabaya sendiri kurang lebih 33.306,30 ha, maka 20% Ruang Terbuka Hijau yang digunakan kurang lebih seluas 6.661,26 ha. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat yang sangat penting terutama pada polusi udara yang mudah terjadi (Caesarina & Rahmani, 2019). Dengan kualitas udara yang baik, maka kualitas hidup masyarakat juga aman dan nyaman karena minimnya karbondioksida. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan maka kualitas udara semakin baik sehingga suatu wilayah menjadi lebih bersih dan sehat (Widjajanti, 2013). Untuk dapat meningkatkan kualitas udara yang semakin baik, maka dilakukan pengimplementasian kebijakan tata ruang berupa Ruang Terbuka Hijau yang salah satunya taman kota agar dapat membantu menyerap karbondioksida dan

menghasilkan oksigen yang lebih banyak sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Menurut Febriarto (2019), taman merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau yang bersifat publik. Berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, taman kota merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Novami Sandri (2018) menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas sosial berupa taman merupakan kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dalam hal ini menyadari pentingnya lingkungan dan taman yang asri sebagai paru-paru kota dan sarana rekreasi melalui kebijakan operasional berupa taman kota.

Kota Surabaya merupakan salah satu perkotaan yang mengimplementasikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau dengan memiliki beberapa taman baik berupa taman aktif maupun taman pasif sehingga mendapat julukan sebagai Kota Seribu Taman (Irmadayanti & Anggapuspa, 2021). Keberadaan taman dan Ruang Terbuka Hijau dapat menekan dan mengurangi tingginya polusi, serta menurunkan suhu panas Kota Surabaya. Menurut Laura Siagian (2012) dengan adanya pembangunan taman di beberapa lokasi akan membuat kota memiliki suasana yang indah, sejuk, nyaman, dan dapat menunjukkan citra kota yang baik. Keberadaan taman kota di Surabaya sebagai bentuk perwujudan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dimana Kota Surabaya harus

memiliki Ruang Terbuka Hijau agar dapat mewujudkan tiga fungsi utama yaitu fungsi ekologis, fungsi sosial ekonomi, dan fungsi evakuasi (Hidayat & Partama, 2021).

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko Surabaya), Kota Surabaya memiliki 349 taman kota yang terdiri dari 76 taman aktif dan taman pasif memiliki jumlah sebesar 273 jalur hijau. Taman pasif ini dibuat dan diwujudkan dalam bentuk jalur hijau yang terletak pada tepi jalan, tepi pantai, tepi sungai, dan sepanjang rel kereta api. Taman-taman tersebut memiliki keberagaman konsep dan tema, diantaranya:

Tabel 1.2 Data Konsep dan Tema Taman

Konsep dan Tema Taman	Tampilan Taman
Taman lansia	Mewadahi dan mengakomodir masyarakat yang lanjut usia
Taman prestasi	Menampilkan beberapa monumen penghargaan Kota Surabaya
Taman ekspresi	Menampilkan <i>sculpture</i> dan ruang ekspresif
Taman buah atau vegetasi	Berisi tanaman buah dan beberapa bentuk fasilitas penunjang
Taman cahaya	Menampilkan ornamen cahaya
Taman persahabatan	Menampilkan <i>sculpture</i> dan monumen persahabatan
Taman pelangi	Menonjolkan <i>sculpture</i> dinamik dan air mancur berwarna
Taman jayengrono	Menampilkan nuansa etnik yang kental dengan nilai sejarah.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2017

Taman kota di Surabaya tersebar ke dalam 5 (lima) rayon yaitu rayon pusat, rayon barat, rayon utara, rayon timur, dan rayon selatan. Masing-masing taman perlu diperhatikan beberapa kawasan pada setiap rayon terutama pada

fungsi kawasan dan vegetasi agar kondisi taman selalu berada pada kondisi yang baik. Pembagian rayon ini sangat penting dalam taman-taman tersebut agar ruang publik berupa penghijauan di seluruh wilayah Kota Surabaya merata.

Tabel 1.3 Data Taman Surabaya

No	Nama Taman	Lokasi
Surabaya Utara		
1.	Taman Jayengrono	Jl. Rajawali
2.	Taman Indrapura	Di antara Jl. Indrapura dan Jl. Taman Kalongan
3.	Taman Krembangan	Jl. Krembangan
4.	Ex. SPBU Indrapura	Jl. Indrapura
5.	Ex. SPBU Sikatan-Veteran	Jl. Veteran
6.	Taman Suroboyo	Jl. Pantai Kenjeran
7.	Taman Kalitebu	Jl. Dukuh Bulak Banteng
8.	Taman Petekan	Jl. Jakarta, Perak Timur
Surabaya Pusat		
1.	Taman Apsari	Jl. Pemuda
2.	Taman Bambu Runcing	Jl. Panglima Sudirman
3.	Taman BMX Ketabang	Jl. Ketabang Kali
4.	Taman Buah Undaan	Jl. Undaan Kulon
5.	Taman Prestasi	Jl. Ketabang Kali
6.	Taman Persahabatan Korea	Jl. Dr. Soetomo
7.	Taman Kombes M. Duriyat	Jl. Kombes Pol. M. Duriyat
8.	Taman Ekspresi	Jl. Kalimas
9.	Taman Keputran	Stren Kali Jl. Keputran
10.	Taman Surya	Jl. Taman Surya
11.	Taman Cendana	Jl. Taman Jayengrono
12.	Taman Tugu Pahlawan	Jl. Pahlawan, Alun-Alun Contong
13.	Taman Listia	Jl. Listia
14.	Taman Kalimas	Jl. Kalimas
15.	Taman Ex. SPBU J.A Suprpto	Jl. J.A Suprpto
Surabaya Timur		
1.	Taman Rungkut Asri	Jl. Rungkut Asri Timur
2.	Taman Rungkut Kidul	Jl. Rungkut Kidul
3.	Taman Kedung Baruk	Jl. Kedung Baruk
4.	Taman Medokan Asri Barat	Jl. Medokan Asri Barat
5.	Taman Tenggilis	Jl. Tenggilis

6.	Taman Flora	Jl. Manyar Kertoarjo
7.	Taman Kangean	Jl. Kangean
8.	Taman Lansia	Jl. Raya Gubeng-Jl. Bliton
9.	Kebun Bibit Wonorejo	Jl. Kendalsari
10.	Taman Mundu	Jl. Mundu
11.	Taman Bratajaya	Jl. Raya Manyar
12.	Taman Kompleks RMI (Kebun Bibit Bratang)	Komplek Kebun Bibit Bratang
13.	Hutan Kota Semolowaru Elok	Jl. Ir. H. Soekarno (MERR Semolowaru Timur Selatan)
14.	Taman Teratai	Jl. Manyar Kertoarjo
15.	Taman Soka (Paliatif)	Jl. Soka
16.	Taman Kunang-Kunang	Jl. Penjaringan
17.	Taman Pandugo	Perum Pandugo
18.	Taman Medokan Ayu	Jl. Medokan Asri Utara RW 8
19.	Taman Ubi Wonorejo	Jl. Wonorejo
20.	Taman Semolo	Jl. Semolowaru Raya
21.	Taman Putro Agung	Jl. Putro Agung
Surabaya Selatan		
1.	Taman Ronggolawe	Jl. Gunungsari
2.	Taman Persahabatan (Sulawesi)	Jl. Sulawesi
3.	Taman Bungkul	Jl. Raya Darmo
4.	Taman Pelangi	Jl. Ahmad Yani
5.	Taman Lumumba	Jl. Ngagel
6.	Taman Lesti	Jl. Lesti
7.	Taman Flores	Jl. Flores
8.	Taman Dolog	Jl. Taman Apsari
9.	Taman Rusun Warugunung	Jl. Mastrip
10.	Taman Gunungsari	Jl. Gunungsari
11.	Taman Lakarsantri	Jl. Bangkingan Timur IV
12.	Taman Nginden	Jl. Nginden Intan Selatan
13.	Taman Stren Tenggilis Mejoyo	Jl. Tenggilis Mejoyo
14.	Taman Kendangsari	Jl. Taman Kendangsari
15.	Taman Ex. SPBU Ngagel Jaya Utara	Jl. Ngagel Jaya Utara
16.	Taman Ex. SPBU Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani
Surabaya Barat		
1.	Taman Pondok Benowo Indah	Perum Pondok Benowo Indah
2.	Taman Manukan Lor 2	Jl. Manukan Lor

3.	Taman Kandangan	Jl. Manunggal III, Tanjungsari
4.	Taman Lontar	Jl. Lontar, Sambikerep
5.	Taman Darmo Baru Barat	Jl. Darmo Baru Barat

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), 2019

Salah satu taman yang ada di Kota Surabaya adalah Taman Suroboyo yang terletak di Jalan Pantai Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak. Taman Suroboyo sebagai salah satu ruang publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota dan dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Taman Suroboyo tidak hanya sebagai taman kota saja melainkan sebagai tempat bermain, penelitian, edukasi, dan lain-lain (Dwi Rahman et al., 2018). Taman Suroboyo didesain untuk tempat berkumpul bersama orang terdekat. Hal ini terlihat dengan adanya tempat duduk yang mengelilingi taman dan adanya pohon-pohon yang menjulang tinggi membuat Taman Suroboyo terlihat semakin teduh. Taman Suroboyo ini juga dilengkapi dengan taman bunga. Fasilitas-fasilitas yang tersedia sedemikian rupa sebagai pendukung masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan akan menimbulkan bentuk interaksi sosial sendirinya di Taman Suroboyo.

Dalam implementasi kebijakan tentu tidak akan terlepas dari adanya pro kontra dari masyarakat. Pada implementasi kebijakan tata ruang berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo mendapatkan berbagai tanggapan dari penduduk sekitar yaitu penduduk Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek karena dianggap telah menimbulkan permasalahan didalamnya. Adanya Taman Suroboyo ini menyebabkan penduduk sekitar kehilangan lahan penjemuran ikan. Hilangnya lahan penjemuran ikan tersebut membuat penduduk sekitar kesulitan melakukan jemur ikan sehingga terpaksa menjemur ikan di pinggir jalan.

Lahan yang biasanya digunakan nelayan menjemur ikan dirubah menjadi taman. Warga pun akhirnya menjemur di pinggir jalan, namun sering diobrak oleh Satpol PP.

“Taman itu awalnya tempat penjemuran ikan warga di RW 2 sekarang tidak boleh. Warga menjemur ikan di tepi jalan semua. Ada satpol PP kena obrakan terus” ujar Wakil Ketua RW 2 Kelurahan Kedung Cowek, Hudari saat menyampaikan keluhannya.

Menurut Wakil Ketua RW 2, Pemerintah Kota lebih memprioritaskan taman daripada tempat penjemuran ikan yang dapat mendukung kehidupan para nelayan.

Sumber: <https://jatimnow.com/baca-29084-nelayan-kedung-cowek-surabaya-keluhkan-minimnya-tempat-penjemuran-ikan> diakses pada 14 April 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas, penduduk sekitar tidak memiliki pilihan lain untuk menjemur ikan. Menurut penduduk sekitar hasil tangkapan yang dikeringkan bisa dijual dengan harga yang berkali lipat, sedangkan hasil tangkapan ikan yang dijual dalam keadaan basah dan teduh hanya memiliki nilai jual yang standar sehingga penduduk sekitar gencar dalam melakukan pengeringan ikan agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Namun, melihat situasi sedemikian membuat penduduk sekitar cukup sulit dalam melakukan kegiatan tersebut.

Disisi lain, aktivitas penjemuran ikan yang dilakukan di pinggir jalan oleh penduduk sekitar sangat mengganggu aktivitas pengguna kendaraan bermotor yang melewatinya sehingga seringkali terjadi bentrok antar penduduk sekitar dan pengguna kendaraan bermotor. Jalan Cumpat ini sebagai salah satu jalur utama yang sering digunakan penduduk untuk mobilitas. Jika pengguna jalan khususnya wisatawan yang melewatinya untuk ke Pantai Kenjeran akan menimbulkan kesan kurang baik karena melihat banyaknya ikan yang dijemur secara sembarangan di

pinggir jalan. Selain itu, penjemuran ikan yang dilakukan di pinggir jalan ini mengeluarkan bau yang tidak sedap kepada pengguna jalan. Ketika hujan tiba membuat ikan yang tidak mengering sehingga menimbulkan bau yang amis. Keadaan yang terjadi ini membuat lingkungan tampak kumuh dan bau.

Disana, warga memanfaatkan bahu jalan untuk menjemur ikan sebesar 40 persen sampai 90 persen jalan termakan aktivitas warga, pengguna jalan harus mengalah dengan melewati sisi yang tidak digunakan untuk penjemuran. “Alhasil, jalan raya yang dimanfaatkan warga. Selain badan jalan terpotong, penjemuran ikan di jalan membuat lingkungan terkesan kumuh dan bau” ujar Laila.

Sumber: <https://m.surabayapagi.com/read/pastikan-giat-ekonomi-warga-berjalan-lancar-laila-mufidah-desak-pemkot-segera-bangun-area-jemur-ikan> diakses pada 1 Februari 2023.

Dalam hal ini penduduk sekitar merasa hak dalam melakukan aktivitasnya direbut oleh pemerintah sehingga tidak bisa melakukan kegiatan perekonomiannya. Pemerintah Kota dianggap telah mengabaikan dan mengorbankan kepentingan penduduk setempat dengan adanya Taman Suroboyo tersebut. Permasalahan yang terjadi tersebut mengundang tanggapan dari anggota legislasi yaitu Laila Mufidah selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya:

“Jangan sampai adanya pembangunan taman jadi mengorbankan kepentingan penduduk setempat. Harusnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan lahan penjemuran untuk penduduk setempat. Ini sudah berlangsung lama hingga bertahun-tahun dan tidak ada kejelasan apapun”

Sumber: <https://surabayapagi.com/read/laila-mufidah-mendorong-pemanfaatan-aset-pemkot-untuk-bangkitkan-ekonomi-warga> diakses pada 1 Februari 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas, kondisi yang terjadi sangat krusial karena dapat menghambat kegiatan perekonomian penduduk sekitar sebab mata

pencapaian penduduk mayoritas sebagai nelayan. Pembuatan lahan penjemuran ikan harus diprioritaskan oleh Pemerintah Kota agar lingkungan Cumpat, Kelurahan Kedung Cowek terlihat semakin bersih. Lahan penjemuran ini sebagai tempat dan salah satu aset untuk menggerakkan perekonomian penduduk sekitar, jika tidak segera diatasi maka roda ekonomi akan tidak berjalan dengan lancar. Taman Suroboyo sebagai Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bentuk kebijakan dari tata ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan. Namun, pada faktanya ketika melihat kondisi yang terjadi diatas tidak terdapat keselarasan yang terjadi antara penduduk sekitar dan Taman Suroboyo karena justru malah menimbulkan hilangnya lahan penjemuran ikan.

Tidak hanya lahan penjemuran ikan saja yang hilang tetapi tempat untuk melakukan olahraga bagi penduduk sekitar juga hilang karena pengalihfungsian menjadi Taman Suroboyo. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 salah satu upaya terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik adalah untuk mengembangkan kegiatan olahraga, namun fakta yang terjadi keberadaan Taman Suroboyo menyebabkan hilangnya lahan untuk olahraga. Keberadaan Taman Suroboyo menyebabkan penduduk sekitar terutama anak-anak dan remaja tidak dapat melakukan aktivitas olahraga. Sebelum adanya Taman Suroboyo, lahan tersebut digunakan sebagai tempat berolahraga terutama olahraga futsal bagi anak-anak dan remaja. Setelah Taman Suroboyo diresmikan, penduduk sekitar resmi tidak memiliki fasilitas untuk melakukan olahraga. Kondisi tersebut

didukung oleh pernyataan Bapak Hendik Tri Maryono selaku Ketua RT 3 Kelurahan Kedung Cowek:

“Dulu terdapat lapangan yang biasa kami gunakan untuk berolahraga. Akan tetapi, kemudian dialihfungsikan menjadi pembangunan Taman Suroboyo. Jadi, tidak ada lagi tempat bagi kami terutama anak-anak dan remaja untuk melakukan olahraga.”

Sumber: <https://kilasjatim.com/dprd-dorong-pemkot-surabaya-lakukan-mapping-aset-untuk-kesejahteraan-warga/> diakses pada 20 April 2023.

Berdasarkan pernyataan tersebut, keberadaan Taman Suroboyo membuat penduduk sekitar terutama anak-anak dan remaja tidak bisa melakukan olahraga lagi sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produktif. Anak-anak dan remaja yang tergabung dalam Karang Taruna di RT 3 RW 2 Kelurahan Kedung Cowek terkenal karena keunggulannya dalam memenangkan lomba futsal antar kampung. Namun, lapangan futsal yang biasa digunakan untuk pertandingan dan latihan telah dialihfungsikan menjadi Taman Suroboyo sehingga jika ingin melakukan olahraga futsal pemuda Karang Taruna harus menyewa lapangan futsal dan jika ingin latihan futsal di tempat yang gratis maka harus bergantian dengan tim futsal dari kampung lain.

Penduduk sekitar telah mengajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk diberikan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal, namun hingga saat ini masih tidak ada kejelasan lebih lanjut. Sebelumnya pemerintah telah mengatakan bahwa dapat dibangun lapangan futsal ketika ada tanah kosong, tetapi setelah ada tanah kosong malah tidak segera dibangun. Adanya Taman Suroboyo ini menyebabkan terhambatnya aktivitas sosial yang dilakukan oleh penduduk

sekitar. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Hendik Tri Maryono selaku Ketua RT 3 Kelurahan Kedung Cowek:

“Perwakilan RT, RW, dan LPMK telah mengajukan pembangunan lapangan futsal kepada pemerintah, jawaban yang diberikan dari mereka yaitu bisa membangun apabila ada lahan. Sekarang sudah ada lahan tetapi tidak segera dibangun.”

Sumber: <https://kilasjatim.com/dprd-dorong-pemkot-surabaya-lakukan-mapping-aset-untuk-kesejahteraan-warga/> diakses pada 20 April 2023.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah tidak acuh terhadap warga sekitar, walaupun telah mengajukan tetapi tidak dihiraukan. Kesulitan warga dalam beraktivitas semakin terasa jika terdapat salah satu warga yang mengadakan acara hajatan dan tidak memiliki tempat yang bisa digunakan untuk mengadakan acara tersebut sehingga warga terpaksa menggunakan bahu jalan umum dengan menutup setengah bahu. Tidak hanya acara hajatan, adapula acara lomba-lomba yang diadakan oleh Karang Taruna terpaksa dilakukan di pinggir jalan. Keterbatasan lahan yang warga rasakan membuat mereka memanfaatkan jalan umum agar tetap bisa mengadakan acara sebagai salah satu aktivitas sosialnya. Kondisi tersebut diungkapkan oleh Ibu Rosidah selaku warga Cumpat:

“Semenjak adanya taman itu ya kita kalau ada acara mengadakan didepan gang, di jalan raya itu. Kayak acara 17 Agustus lomba-lombanya di jalan, acara hajatan nikahan itu juga di jalan. Nanti jalan itu kita tutup setengah jadi orang-orang tetap bisa lewat.”

Sumber: Wawancara Ibu Rosidah pada 20 April 2023.

Pembuat kebijakan harus selalu bergulat dengan kondisi yang dianggap bertentangan dengan kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan kendala-kendala didalamnya. Oleh karena itu, setiap implementasi kebijakan perlu

dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari adanya kebijakan tersebut. Menurut William N. Dunn (2003), dengan adanya evaluasi kebijakan dapat memberikan suatu wawasan mengenai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini secara khusus menggunakan teori William N. Dunn yang terdiri dari 6 kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini akan memberikan bukti nyata dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo terkait masalah yang dihadapi.

Permasalahan yang terjadi di Taman Suroboyo merupakan suatu hal yang perlu diteliti karena sasaran kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo yaitu penduduk sekitar merasa dampak yang ditimbulkan merugikan sehingga perlu diketahui penyebab dari pengalihfungsian lahan menjadi Taman Suroboyo yang dianggap telah merugikan penduduk sekitar. Taman Suroboyo ini memiliki jarak yang sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk dimana jarak tersebut hanya 220 meter, tentunya keberadaan Taman Suroboyo ini sangat berpengaruh terhadap kondisi penduduk sekitar. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas peneliti berpendapat bahwa perlu adanya kajian tentang evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana

Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi kebijakan penataan ruang berupa Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan penunjang dan bahan pembanding untuk peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan di masa depan. Selain itu, dapat dijadikan acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Menambah wawasan terkait fungsi dan peran masyarakat setempat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kajian administrasi publik terkait evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Suroboyo, serta sebagai sebuah jawaban dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan sumber referensi atau bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penelitian sejenis di masa yang akan datang sehingga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sebagai bahan diskusi, referensi, dan koreksi terhadap program-program yang dimiliki dan *output* yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan, serta dapat digunakan untuk pertimbangan dalam merumuskan rancangan program-program baru di masa depan.